



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Wahyu Andrian Alias Wahyu Bin Rudianto ;
- 2 Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Mei 1997 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pusara Hilir, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko,
Kab. Rohil;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dan Rahmat Al-Amin, S.H., Advokat dari Kantor LBH Ananda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/III/LBHA/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ANDRIAN Alias WAHYU Bin RUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAHYU ANDRIAN Alias WAHYU Bin RUDIANTO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandengan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam
 - 1 (satu) unit mesin air merk Shimzu warna biru tua**"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dahlianda Hanifah"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl



KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHYU ANDRIAN** Alias **WAHYU Bin RUDIANTO** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko terdakwa melihat rumah saksi korban Dahlianda Hanifah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekatinya rumah tersebut kemudian terdakwa bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada didinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah itu terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya pada jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko saksi Apandi datang kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengecek rumah saksi korban Dahlianda Hanifah kemudian saksi Apandi melihat pintu rumah



tersebut rusak dan rumah tersebut dalam keadaan berserakan kemudian saksi Apandi langsung menghubungi saksi korban Dahlianda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan "Rumah Kemalingan, habis semua berserakan" kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah menanyakan "apa-apa aja yang hilang pak" dijawab oleh saksi Apandi yang hilag yaitu "Tv, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, Pakaian, Handphone Nokia dan Sepatu Futsal.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU ANDRIAN Alias WAHYU Bin RUDIANTO** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko terdakwa melihat rumah saksi korban Dahlianda Hanifah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekatinya rumah tersebut kemudian terdakwa bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada didinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl



terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya.

- Bahwa selanjutnya pada jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko saksi Apandi datang kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengecek rumah saksi korban Dahlianda Hanifah kemudian saksi Apandi melihat pintu rumah tersebut rusak dan rumah tersebut dalam keadaan berserakan kemudian saksi Apandi langsung menghubungi saksi korban Dahlianda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan "Rumah Kemalingan, habis semua berserakan" kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah menanyakan "apa-apa aja yang hilang pak" dijawab oleh saksi Apandi yang hilang yaitu "Tv, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, Pakaian, Handphone Nokia dan Sepatu Futsal.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlianda Hanifah Bin Asmara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi telah hilang barang-barang milik saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa TV, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, Pakaian, Handphone Nokia dan Sepatu Futsal;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko saksi Apandi datang kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengecek rumah saksi korban Dahlianda Hanifah kemudian saksi Apandi melihat pintu rumah tersebut rusak dan rumah tersebut dalam keadaan berserakan kemudian saksi Apandi langsung menghubungi saksi korban Dahlianda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19.00 wib saksi korban Dahlianda Hanifah bersama istri saksi Apandi sampai di rumah saksi korban Dahlianda Hanifah, setelah sampai di rumah lalu saksi korban Dahlianda Hanifah bersama saksi Apandi membuka rumah saksi korban Dahlianda Hanifah. Kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah melihat barang-barang masih berserakan kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah diberitahukan oleh saksi Apandi bahwa AC dirusakkan dan mau dibongkar, pintu depan rumah rusak, pintu kamar rusak, lemari di rusak dan saksi korban Dahlianda Hanifah langsung membereskan barang-barang saksi korban Dahlianda Hanifah;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

2. Apandi Alias Pandi Bin Kamari, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko saksi Apandi datang kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengecek rumah saksi korban Dahlianda Hanifah kemudian saksi Apandi melihat pintu rumah tersebut rusak dan rumah tersebut dalam keadaan berserakan kemudian saksi Apandi langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungin saksi korban Dahlianda Hanifah untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan “Rumah Kemalingan, habis semua berserakan” kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah menanyakan “apa-apa aja yang hilang pak” dijawab oleh saksi Apandi yang hilag yaitu “Tv, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, Pakaian, Handphone Nokia dan Sepatu Futsal”, setelah itu saksi korban Dahlianda Hanifah matikan handphone. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19.00 wib saksi korban Dahlianda Hanifah bersama istri saksi Apandi sampai di rumah saksi korban Dahlianda Hanifah, setelah sampai di rumah lalu saksi korban Dahlianda Hanifah bersama saksi Apandi membuka rumah saksi korban Dahlianda Hanifah. Kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah melihat barang-barang masih berserakan kemudian saksi Apandi mengatakan yang hilang “Tv, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg, Pakaian, Handphone Nokia dan Sepatu Futsal”, kemudian saksi korban Dahlianda Hanifah diberitahukan oleh saksi Apandi bahwa AC dirusakkan dan mau dibongkar, pintu depan rumah rusak, pintu kamar rusak, lemari di rusak dan saksi korban Dahlianda Hanifah langsung membereskan barang-barang saksi korban Dahlianda Hanifah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa TV, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko terdakwa melihat rumah saksi korban Dahlianda Hanifah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekatinya rumah tersebut kemudian terdakwa bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada di dinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl



itu terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya dan membawa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Pusara Hilir Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya terdakwa meletakkan di rumah terdakwa dan kemudian terdakwa duduk menonton TV di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban. Kemudian terdakwa keluar berjalan ke arah pulang dan melihat orang yang tidak terdakwa kenal yang sedang berjalan kaki lalu terdakwa menawarkan tabung gas dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut langsung mengambil dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dan beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polsek Bangko dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG yang dan 1 (satu) mesin air diambil oleh Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil Terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
2. 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU warna biru tua

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa TV, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan bintang Jalan Bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko terdakwa melihat rumah saksi korban Dahlianda Hanifah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan terlebih dahulu bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada di dinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah itu terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya dan membawa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Pusara Hilir Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi korban Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang anggota Polsek Bangko dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG yang dan 1 (satu) mesin air diambil oleh Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil Terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Wahyu Andrian Alias Wahyu



Bin Rudianto sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa TV merk LG, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg,

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan terlebih dahulu bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada di dinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah itu terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya dan membawa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Pusara Hilir Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk



mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian bahwa barang-barang berupa 1 TV merk LG, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg adalah benar barang yang hilang di rumah saksi Dahlianda Hanifa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 TV merk LG, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang seluruhnya merupakan milik saksi Dahlianda Hanifa yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Dahlianda Hanifa berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 TV merk LG, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Dahlianda Hanifah sebagai pemilik, untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah rumah milik saksi korban Dahlianda Hanifah tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG yang dan 1 (satu) mesin air diambil oleh Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri;



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil Terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan akan menjualnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketigaini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 TV merk LG, Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg tanpa ijin sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dahlianda Hanifah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada jam 20.00 Wib sudah termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Dahlianda Hanifah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan bintang, Gang Rido, RT-18/RW-04, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Dahlianda Hanifah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan terlebih dahulu bongkar pintu rumah saksi korban dengan cara mendorong secara paksa menggunakan kaki terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar melihat ada TV merk LG yang berada di dinding kamar kemudian terdakwa bongkar setelah itu terdakwa bawa keluar menuju belakang rumah saat menuju kebelakang rumah terdakwa melihat Mesin Air dan terdakwa mengambilnya dan membawa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Pusara Hilir Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Dahlianda Hanifah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Dahlianda Hanifah yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg setelah mengambil barang-barang milik saksi Dahlianda Hanifah terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Terdakwa merusak pintu rumah dengan cara mendorongnya dengan menggunakan kaki Terdakwa agar terbuka sehingga menimbulkan kerusakan pada pintu rumah tersebut, yang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah benar milik dari saksi Dahlianda Hanifah, maka dikembalikan kepada saksi Dahlianda Hanifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Andrian Alias Wahuy Bin Rudianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU;
- Dikembalikan kepada saksi Dahlianda Hanifah;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN Rhl